



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 31 Desember 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Dinas Perikanan), bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir Sengkang, 27 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2001, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 329/34/VI/2001 tanggal 9 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah Penggugat selama kurang lebih 6 tahun sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
 - 3.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele.
 - 3.3. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tidak peduli pada Penggugat.
 - 3.4. Tergugat suka main di meja judi bahkan pulang tengah malam.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2007 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.
5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor : 873.4/1668 tentang pemberian izin perceraian tanggal 30 Juli 2015.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perikanan, Kabupaten Wajo telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Bupati Wajo Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/1668, yang dikeluarkan Bupati Wajo tertanggal 30 Juli 2015;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 329/34/VI/2001 tanggal 09 Juli 2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo., bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi satu, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih enam tahun dengan hidup rukun dan harmonis, dan belum di karuniai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering main judi, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sebelas tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan tida saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk menasihati Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah ada kabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Saksi dua, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SII, pekerjaan Pegawai Negeri pada Inspektorat Kabupaten Wajo, bertempat tinggal di Jl. Bau Baharuddin No. 13 A, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kerja;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih enam tahun dengan hidup rukun dan harmonis, dan belum di karuniaai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sering main judi, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan dan sekarang Tergugat sudaah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sebelas tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan tida saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup untuk menasihati Penggugat karena selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah ada kabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Perikanan, Kabupaten Wajo terikat dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan di muka persidangan Surat Keputusan Bupati Wajo Tentang Pemberian Izin Perceraian, Nomor 873.4-1668, yang dikeluarkan Kabupaten Wajo tertanggal 30 Juli 2015 dan oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R. Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

من دعى ال حاكم من المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya."

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka main judi, marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun itu hanya persoalan sepele dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan sementara Penggugat tidak rela untuk dimadu dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan lamanya tanpa nafkah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak di ketahui alamat Tergugat yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama, [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang tidak bisa rukun kembali, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap dibebankan agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama , [REDACTED] [REDACTED], dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih enam tahun, dan belum dikaruniai anak, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu bermain judi, marah-marah dan berkata kasar walaupun itu hanya persoalan sepele dan lebih menyakitkan bagi Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sementara Penggugat tidak menerima untuk dimadu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sebelas tahun dan selama itu pula Penggugat tidak pernah lagi dikasih biaya atau nafkah dari Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



menyatakan tidak sanggup lagi, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain karena Tergugat selalu peregi bermain judi dan marah-marah serta berkata kasar walaupun itu hanya persoalan sepele dan lebih menyakitkan bagi Penggugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Maret 2007 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih sebelas tahun berturut-turut tanpa nafkah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan keberadaan Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah diketahui sejauhmana tingkat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai ke satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



tahap di mana kehidupan rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami-istri, upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama yang tidak lumrah dialami oleh sepasang suami istri selama kurang lebih sebelas tahun dan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1439 *Hijiriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Drs. H. Asri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.,

Dra. Hj. Nikma, M.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.472/Pdt.G/2018/PA.Skg



Drs. H. Asri, M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Anter